

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Negara hukum menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi dengan merujuk pada pandangan Burkens mengatakan bahwa “Negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.”² Dengan ini menegaskan bahwa negara Indonesia diatur oleh hukum, sehingga dapat diartikan bahwa negara ini tegak dengan menjadikan hukum sebagai penyangga untuk menahan segala gangguan yang mengancam keamanan negara dari segala macam ancaman dan bahaya baik yang timbul dari luar maupun dalam negeri.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia dalam perkembangannya juga menjunjung tinggi hukum sebagai alat pengawas. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia tidak mengharapkan adanya negara yang hanya berdasarkan kekuasaan semata. Penegasan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti halnya didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75), Ps. 1 ayat (3).

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 27.

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”³ “Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.”⁴ Hal tersebut bertujuan agar kiranya setiap warga negara Indonesia menjadi warga negara yang sadar dan taat akan hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Penegakan hukum tidak tertuju pada perlindungan yang bersifat politis, dalam artian hanya ditujukan pada perlindungan kepentingan politik yang dibangun di atas kekuasaan oleh penguasa yang berlindung atas nama negara.⁵

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75), Ps. 27 ayat (1).

⁴ Nurul Qamar, *Op.Cit.*, h. 53.

⁵ Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 13.

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”⁶

Penegakkan hukum di manapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahwa polisi berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat, apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja social (*social worker*) pada aspek social dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608), Ps. 1 angka (1).

manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁷

Dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri harus tunduk dan patuh kepada Kode Etik Profesi Polri yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, yang mana kedua peraturan ini mempunyai kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Sehingga menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada, baik dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota Polri maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan kewenangannya di tengah masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, citra Kepolisian Negara Republik Indonesia terkesan semakin buruk di mata masyarakat. Yang mana institusi ini seolah tercoreng dengan sejumlah kasus dan permasalahan yang melibatkan anggotanya sendiri. Banyak terdapat pemberitaan negatif tentang Polisi yang ditemukan di media cetak, media televisi, dan media sosial. Dibalik pemberitaan negatif tersebut memang terdapat pula sejumlah prestasi yang telah ditorehkan oleh Institusi Kepolisian seperti misalnya mengungkap jaringan peredaran narkoba Internasional, membongkar jaringan terorisme di Tanah Air, dan mengungkap kasus-kasus rumit lainnya serta menekan tindak kriminalitas di tengah masyarakat. Namun, disisi lainnya pandangan dan opini masyarakat terhadap Institusi Kepolisian sudah cenderung negatif, karena terdapat sejumlah

⁷ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, 'Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, 2020, h 360-361.

oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan bahkan melakukan tindak pidana, sehingga hal-hal tersebut berdampak buruk terhadap penilaian dan citra Institusi Kepolisian di mata masyarakat.

Anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan juga kode etik sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁸

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya, yaitu tetap melalui proses peradilan umum, karena Polri tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”⁹ Akan tetapi berbeda dengan masyarakat sipil lainnya bagi anggota Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu sidang Komisi Kode Etik Polri.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, melakukan Tindak Pidana,

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2), Ps. 5 huruf (a).

⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2), Ps. 29 ayat (1).

meninggalkan tugas, dan anggota Kepolisian yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab pada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah Kapolri.

Peranan Propam dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting, karena Propam memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak disiplin anggota Polri dan Penegakan Kode Etik Profesi Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dan tercapainya profesionalisme Polri dalam bertugas.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri juga terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, sebagaimana pada tahun 2021 terdapat 2 (orang) anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu yang melakukan tindak pidana berdasarkan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 dan LP.A / 02 / IX / 2021, tanggal 22 September 2021 serta sudah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 75 / Pid.Sus / 2019 / PN. Prp tanggal 30 April 2019 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan

bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan divonis dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 93 / Pid.Sus / 2021 / PN. Prp tanggal 15 April 2021 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun yang mana terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan proses penegakan Kode Etik Profesi Polri oleh Si Propam Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, sehingga penulis memilih judul “Pelaksanaan Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas dan untuk membatasi pokok kajian, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ?

2. Apa saja kendala Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui kendala Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum pidana.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang kurang paham mengenai peranan Propam dalam penegakan hukum, serta penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan masukan, gambaran, dan menambah wawasan serta sebagai sumbangan pemikiran untuk mendorong rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian berikutnya.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan untuk pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang propam, tinjauan umum tentang hukum, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang disiplin dan kode etik profesi polri.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik sampling, teknik analisis data, dan defenisi operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini yang mencakup:

1. Pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
2. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Propam

1. Pengertian Propam

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer / PM.

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri.¹⁰

2. Tugas Propam

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga)

¹⁰ <https://propam.polri.go.id/pol/?mnu=2>, (06/08/2021, 15:00 WIB).

bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos) :¹¹

- a. Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal.
- b. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof.
- c. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

3. Kewajiban Propam

Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :¹²

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi :
 1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam.
 2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam.
 3. Pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam.
 4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam.

¹¹ <https://propam.polri.go.id/pol/?mnu=2>, (06/08/2021, 15:00 WIB).

¹² <https://propam.polri.go.id/pol/?mnu=2>, (06/08/2021, 15:00 WIB).

5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam.
 6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

4. Peranan Propam dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggungjawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011, Pasal 1 angka 22, 23, 24, 25, terdapat 4 (empat) kelompok nilai moral yaitu , Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, dan Etika Kemasyarakatan.

Dengan kalimat “mentaati segala peraturan perundang-undangan” dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bila terdapat anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka secara otomatis ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu, KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh Propam sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Penegakan KEPP dilaksanakan oleh : Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi”.¹⁴

Peranan Propam menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 3 bagian yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pengawasan pelaksanaan putusan, dan rehabilitasi personel, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi “Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi” dan Pasal 17 ayat (7) “Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan

¹³Basyarudin, Budi Kurniawan, ‘Penegakan Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana’, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, 2021, h 19.

¹⁴Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608), Ps. 17 ayat (1) huruf a.

huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel”.¹⁵

Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar.¹⁶ Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Audit Investigasi dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah. Sedangkan, tatacara pelaksanaan Audit Investigasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi
- b. Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
- c. Memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
- d. Mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

¹⁵Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

¹⁶Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608), Ps. 1 angka 13.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa melalui tahapan pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar, meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar, dan Penanganan barang bukti.¹⁷

Pemberkasas adalah berupa berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat :¹⁸

- a. Sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Daftar isi berkas
- c. Resume
- d. Laporan Polisi
- e. Surat Perintah
- f. Berita Acara Pemriksaan Saksi
- g. Berita Acara Pemriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli
- h. Berita Acara Pemriksaan Terduga Pelanggar
- i. Surat Tanda Terima Barang Bukti
- j. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti
- k. Surat Panggilan Saksi
- l. Surat Panggilan Terduga Pelanggar
- m. Surat Perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau Surat Perintah membawa Terduga Pelanggar

¹⁷Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 40 huruf a,b, dan c.

¹⁸Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 47 ayat (1) dan (2).

- n. Berita Acara Ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri
- o. Surat kesediaan menjadi Ahli
- p. Surat permintaan *visum et repertum* / laboratoris
- q. Dokumen hasil pemeriksaan *visum et repertum* / laboratoris
- r. Surat permintaan penyerahan barang bukti
- s. Daftar barang bukti
- t. Daftar Saksi
- u. Daftar Terduga Pelanggar.

Pengawasan pelaksanaan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengembang fungsi Propam Polri bidang Rehabilitasi Personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kesatuan Pelanggar. Kepala Kesatuan Pelanggar wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pelanggar selama :¹⁹

- a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap penjatuhan sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

¹⁹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 70 ayat (1) dan (2).

berupa : (a) perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; (b) kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

- b. 6 (enam) bulan sejak dikembalikannya Pelanggar setelah menjalani sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa : (c) kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

- c. 1 (satu) bulan setelah Pelanggar melaksanakan sanksi yang bersifat administratif berupa demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu anggota Polri yang dinyatakan

sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa : (d) dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; (e) dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; (f) dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

- d. Menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa : (g) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.

Rehabilitasi adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman.²⁰

²⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 1 angka 29.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh manusia / lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.²¹ Sedangkan menurut Ishaq pengertian hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar. Peraturan disini termasuk peraturan yang tertulis berupa perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (peraturan kebiasaan / hukum adat).²²

Pengertian hukum menurut para ahli lainnya sebagai berikut :

J. Van Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

Prof. Achmad Ali, mengemukakan bahwa hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal.

Prof. Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu

²¹ Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lakeisha, Klaten, 2020, h. 1.

²² Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 2.

perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.²³

Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum, dimana hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto dimana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kegiatan diskusi, Mochtar menerangkan bahwa hukum adalah suatu prinsip dan aturan yang mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau cara untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata diterapkan. Seperti dengan hal itu Bellefroid mengemukakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban atau juga memberi tanda kepada masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu. Dari dua pendapat diatas disimpulkan bahwa dapat dilihat bahwa dalam konsep supremasi hukum keberadaan jaminan Hak Asasi Manusia lebih spesifik, yaitu adanya jaminan kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* baik warga Negara maupun pemerintah pada dasarnya sama dihadapan hukum tanpa pengecualian.²⁴

²³ Nurul Qamar, *Op.Cit.*, h. 9-11.

²⁴ Hamzah K, 'Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol 4, No 2, 2019, h 188.

2. Tujuan Hukum

Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum, apabila hendak diinventarisasi hanyalah terdapat dua teori, yaitu teori etis dan teori utilitas. Kedua teori ini merupakan landasan dari teori atau pendapat lainnya, dan teori lainnya itu merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan/atau teori utilitas.²⁵

a. Teori Etis

Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini adalah *ius sum cuique tribute* (slogan lengkapnya *iustitia est contains et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) yang dapat diartikan “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya”.²⁶

b. Teori Utilitas

Teori ini sangat mengagung-agungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncullah semboyan yuridis terkenal yang dikumandangkan oleh Ul-pianus dalam *Digesta*, “*lex dura sed tament scripta*” atau “*lex dura sed ita scripta*” yang kalau diterjemahkan artinya “undang-undang itu keras, akan tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya”.²⁷

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan

²⁵ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 8.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, h. 9.

dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dari prinsip tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*).²⁸

3. Fungsi Hukum

Menurut Sjachran Basah fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu:²⁹

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

²⁸ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, h. 63-64.

²⁹ Rahman Syamsuddin., Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h. 27.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Kata “hukum pidana” pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *Ius Poenale* meliputi : perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapkan dalam bentuk sanksi terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penintesisier atau lebih luas, hukum tentang saksi. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa

seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.³⁰

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :³¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simon, hukum pidana adalah :³²

- a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
- b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

³⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 1-2.

³¹ *Ibid*, h. 3-4.

³² *Ibid*.

2. Asas-Asas dalam Hukum Pidana

Asas-asas yang menjadi dasar pemahaman tentang hukum pidana, yaitu :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.³³

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa :

1. Suatu perbuatan dapat dipidana apabila termasuk dalam ketentuan pidana sesuai undang-undang, maka pemidanaan atas dasar hukum tidak tertulis, tidak dapat dilakukan.
2. Ketentuan pidana itu wajib lebih dulu diatur daripada perbuatan itu dilakukan, maka dengan kata lain, ketentuan pidana itu tidak bisa berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi *Hooge Raad* (Belanda) pada tanggal 14 februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada

³³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 18.

presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya alasan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.³⁴

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵ Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.³⁶

³⁴ *Ibid*, h. 20.

³⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 14.

³⁶ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 58.

Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia di seluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan di bawah kewibawaan hokum yang dapat dilihat melalui :³⁷

- a. Ketaatan setiap warga dunia, termasuk warga / rakyat Indonesia terhadap peaturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya;
- b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan wewenang, atau pembelokan tujuan bisa ditekan seminimal mungkin. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali;
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban, serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Beberapa pengertian penegakan hukum menurut para ahli :

Satjipto Rahardjo, mengatakan, bahwa Penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan.

³⁷ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, h. 1-2.

Barda Nawawi Arief, terpetik lewat bukunya Didik S, mengatakan bahwa peenegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme, yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat.

Sudjono D, mengatakan bahwa Penegakan hukum, merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Menurut Soerjono Soekanto terpetik lewat bukunya Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.³⁸

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”³⁹

Hukum dibuat tentu untuk dilaksanakan, sebab hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Sehingga, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum bilamana terwujud

³⁸ Asep Suparman, ‘Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik’, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 31, No 2, 2014, h 178.

³⁹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. (07/08/2021, 15:30 WIB).

sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Wajar jika Artidjo Alkostar (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia) mengatakan “*Apabila penegakan hukum disuatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh.*” Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, tindakan-tindakan itu disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*), di dalam penegakan hukum inilah peranan para penegak hukum dibutuhkan, yang tidak lain adalah manusia-manusia.⁴⁰

2. Pandangan Islam tentang Penegakan Hukum

Umat Islam sangat berpengang teguh dan berpedoman kepada isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur’an untuk menjalankan kehidupannya, segala perbuatan dan tindakan hendaknya bersumber dari Al-Qur’an. Seperti dalam penegakan hukum Allah telah berfirman dan mengatur tentang bagaimana hukum harus ditegakkan, misalnya di dalam surat an-nisa ayat 58, yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

⁴⁰ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Loc. Cit.*

Selanjutnya juga terdapat dalam surat an-nisa ayat 135, yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾^{١٣٥}

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Dalam surat lainnya Allah juga telah mengatur tentang bagaimana penegakan hukum ini harusnya dilakukan, seperti halnya didalam surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾^٨

⁴¹ Mushaf Al-Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Media Fitrah Rabbani, Bandung 2011, h. 100.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”⁴²

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan tentang penegakan hukum di dalam islam dilakukan dengan dua prinsip dasar yaitu prinsip keadilan dan prinsip persamaan. Prinsip keadilan berarti manusia yang diberikan amanah harus bertindak secara adil, berpihak pada kebenaran dan keadilan bukan berpihak pada hawa nafsu, yang cenderung bertindak sewenang-wenang, pilih kasih, baik karena faktor agama, suku, ras, keturunan, dan kebangsaan. Sedang prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama, diperlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, pembeda manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan Undang-Undang dan hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan umum. Persamaan dalam islam ketika manusia dengan semua perbedaan mereka, dengan berbagai kebangsaan, warna kulit, ras, bahasa, dengan berbagai posisi sosial, pekerjaan yang mereka lakukan dan property yang mereka miliki, semua adalah hamba Tuhan, selama mereka adalah satu dan pencipta mereka adalah satu, tidak ada perbedaan dalam status manusia, juga dalam hak dan kewajiban. Ini adalah kenyataan dalam

⁴² Mushaf Al-Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Media Fitrah Rabbani, Bandung, 2011, h. 108.

masyarakat muslim, dan ini adalah salah satu kepercayaan dasar Islam. Berdasarkan akidah ini, para penguasa dan orang-orang sama dalam pandangan syariah Islam dalam hal hak dan kewajiban sebagai manusia, tidak ada keuntungan parsial atas yang lain, dalam hal asal dan penciptaan, perbedaannya hanya dalam hal kemampuan, bakat, amal, bisnis, dan apa tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesional.⁴³

Prinsip kesetaraan dihadapan hukum adalah sarana atau tahapan yang harus diikuti dan diimplementasikan untuk memutuskan masalah, khususnya hukum pidana. Kesetaraan disini dilakukan dengan melihat bahwa seorang penegak hukum apakah itu seorang hakim, jaksa penuntut, polisi, ketika memutuskan suatu kasus tidak boleh mendiskriminasi semua orang yang mengajukan perkara di pengadilan, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi ketika masyarakat saat itu melakukan kejahatan. Diskriminasi ini terkait dengan ras, agama, suku, bangsa, kepercayaan, posisi, kaya, miskin, warna kulit, dll, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan kasus. Oleh karena itu, harus dihilangkan sifat diskriminasi sehingga keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Negara Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang merupakan salah satu pilar pendirian bangsa Indonesia, yaitu dalam sila ke-5, keadilan untuk semua rakyat Indonesia dan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pandangan Islam.⁴⁴

⁴³ Hamzah K, 'Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol 4, No 2, 2019, h 194-195.

⁴⁴ *Ibid*, h. 198.

E. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata “*politea*” atau Negara kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (*polis*). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.⁴⁵

Adapun pengertian polisi menurut *Black’s Law Dictionary* :

“police is the function of that branch of the administrative machinery of government which is charged with the preservation of public order and tranquility, the promotion of the public health, safety, and morals, and the prevention, detection, and punishment of crimes.”

Terjemahan bebasnya kira-kira begini : polisi adalah fungsi dari cabang mesin administrasi pemerintahan yang dibebankan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi, dan hukum atas kejahatan.⁴⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).⁴⁷

⁴⁵ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, h. 7.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, h. 8.

Selanjutnya, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendefinisian diatas maka dapat dipahami, bahwa polisi merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat.⁴⁸

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi. Artinya, dalam menjalankan tugas, seorang anggota Kepolisian menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis Kepolisian, dalam menjalankan tugas sebagai aspek penegak hukum, Polisi senantiasa menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap anggota Kepolisian harus tunduk pada Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan moral. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi Kepolisian tanpa meninggalkan Etika Profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja Polisi yang

⁴⁸ Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Loc.Cit.*

direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.⁴⁹

3. Tujuan Kepolisian

Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan

⁴⁹ Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 4.

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang sebagaimana yang diuraikan di atas dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, serta mengindahkan atau memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan. Karena tujuan akhir dari terselenggaranya tugas dan wewenang Kepolisian, adalah untuk menciptakan dan

atau mewujudkan Negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Di sinilah yang dimaksud fungsi Kepolisian merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas untuk menciptakan kondisi tersebut merupakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Kepolisian, oleh karenanya tugas dan wewenang Kepolisian merupakan segala kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepolisian yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*repressive*).

5. Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian

Asas hukum Kepolisian merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan hukum Kepolisian yakni hukum yang mengatur hal ihwal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian. Asas hukum Kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi kewenangan Kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam suatu negara.

Berpijak pada makna hukum Kepolisian dalam arti luas maka asas-asas hukum Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain :⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, h. 29.

1. Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian, meliputi :
 - a. Asas legalitas yakni tindakan Kepolisian harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara berdasarkan asas hukum.
 - b. Asas kewajiban yakni bahwa Kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum.
 - c. Asas partisipasi yakni tindakan yang dilakukan Kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari rakyat, karena tugas-tugas yang diemban oleh Kepolisian tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
 - d. Asas preventif yakni tindakan Kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada tindakan.
 - e. Asas subsidaritas yakni dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat fungsional. Artinya dimana hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai abdi penegak hukum yang langsung terjun pada masyarakat, sudah selayaknya Kepolisian juga sebisa mungkin menggunakan cara persuasive terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat.
2. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, meliputi :

- a. Asas kepastian hukum yakni tindakan kepolisian selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan, kapatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya sebagai penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yakni dalam menjalankan tugas kepolisian selalu memperhatikan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum yakni tindakan kepolisian selalu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan yakni dalam menjalankan tugas kepolisian selalu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas yakni tindakan kepolisian selalu memperhatikan dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
- f. Asas profesionalitas yakni dalam menjalankan tugas dan tindakannya, kepolisian harus memperhatikan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas yakni kepolisian sebagai bagian dari penyelenggara negara dalam setiap kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

dalam negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Asas-asas umum pemerintah yang baik, menurut A. M. Doner yaitu :
 - a. Asas kejujuran yakni setiap anggota kepolisian memiliki keikhlasan dan mengutamakan hati nurani dalam bersikap, berperilaku, berucap, tidak berbohong, tidak berbuat curang serta tidak memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - b. Asas kecermatan yakni setiap keputusan yang diambil dipersiapkan dengan cermat, melihat semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung
 - c. Asas kemurnian dalam tujuan yakni setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang dicapai yakni untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - d. Asas keseimbangan yakni dalam memberikan sanksi menghendaki adanya keseimbangan antara hukum jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang anggota Kepolisian.
 - e. Asas kepastian hukum yakni dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.⁵¹ Disamping istilah tindak pidana juga dipakai beberapa istilah lain untuk menjelaskan maksud dari istilah *strafbaar feit* tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Peristiwa pidana
- b. Delik
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang boleh dihukum
- e. Perbuatan yang dapat dihukum
- f. Perbuatan pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa

⁵¹ Ishaq, *Op.Cit.*, h. 71.

larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵²

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum pidana :

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Kemudian, Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

Demikian juga Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.⁵³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

⁵² Christina Magdalena, 'Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak', *JOM Fakultas Hukum*, Vol 1, No 2, 2014, h 4.

⁵³ Ishaq, *Op.Cit.*, h. 74-75.

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁵⁴

M. Sudradjat Bassar menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Pompe juga memberikan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

- a. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
- b. *Schuld* (unsur kesalahan)
- c. *Subsociale* (unsur bahaya / gangguan / merugikan).

Selanjutnya Moeljatno juga mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵⁵

Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah disusun unsur-unsur delik / tindak pidana sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 12.

⁵⁵ Ishaq, *Op.Cit.*, h. 76-78.

⁵⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, 2013, h. 62.

1. Ada subyek, yaitu orang yang mampu bertanggungjawab terhadap segala tindakannya
2. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak / pelaku
3. Tindakannya bersifat melawan hukum
4. Tindakan / perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana / hokum
5. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada : waktu, tempat dan keadaan (factor-faktor obyektif lainnya). Dipandang dari sudut :
 - 1) Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan / perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa)
 - 2) Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
 - 3) Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan / membahayakan orang banyak.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :⁵⁷

1. Delik formal dan delik materiel;
2. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per omissionem commisa*;
3. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*;

⁵⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 11-12.

4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende / aflopende delicten*);
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut :⁵⁸

1. Delik formal dan delik materiel
 - a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 169 KUHP); dimuka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
 - b. Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas

⁵⁸ *Ibid*, h. 12-13.

antara delik formal dan delik materil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

2. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per omissionem commisa*
 - a. Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *commisionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - c. Delik *commisionis per omissionem commisa* : delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tida berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memerikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).
3. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*
 - a. Delik *dolus* : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
 - b. Delik *culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, dan 360 KUHP.
4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
 - a. Delik tunggal : delik yang dukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

- b. Delik berganda : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende / aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal : penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. Ayat (2)).
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).

4. Teori-teori terhadap Pidana dan Pemidanaan

Mengenai teori – teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana / *strafrecht theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan

pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldings theorien / retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien / utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

c. Teori gabungan

Teori gabungan (*veregnegings theorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori

tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

Oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis dan seimbang. Sebab, pidana bukan hanya penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan, ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan terpidana.
3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama, baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.⁵⁹

G. Tinjauan Umum tentang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri

1. Pengertian Disiplin

Pengertian disiplin menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁹ Bilher Hutahaean, 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak', *Jurnal Yudisial*, Vol 6, No 1, 2013, h 68-70.

Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka (3) adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban atau keharusan yang juga dapat disebut sebagai perintah, yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri dan membuat larangan-larangan, yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang diharuskan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka termasuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, dincam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.

Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan
- c. Menghindarkantanggungjawab dinas
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya
- f. Mengontrakkan / menyewakan rumah dinas

- g. Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani
- k. Memanipulasi perkara
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
- q. Menyalahgunakan wewenang
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah

- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup luas cakupan norma larangan dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri, namun sangat terkait hubungan internal, artinya melarang Anggota Polri terkait dengan institusi, meskipun ada beberapa norma yang melarang perbuatan dengan masyarakat, seperti melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Norma atau kaidah dimaksud sudah cukup memberikan rambu-rambu tindakan setiap anggota Polri, walaupun di sisi lain masih perlu penekanan terkait dengan sikap arogansi kewenangan yang kurang berorientasi pada kewenangan tersebut diberikan. Dalam prinsip hukum administrasi, kewenangan memang sebagai dasar dalam menjalankan jabatan, artinya jabatan dijalankan berdasarkan pada norma wewenang, tetapi bukan berarti kewenangan tersebut dijalankan secara sewenang-wenang yang seolah-olah ditentukan sendiri oleh pejabat yang diberikan wewenang, karena dalam menjalankan wewenang “pejabat” juga harus berorientasi pada tujuan wewenang tersebut diberikan dan untuk apa wewenang tersebut diberikan kepadanya

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan telah melanggar peraturan disiplin apabila ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar peraturan disiplin. Kemudian, terhadap anggota Kepolisian yang melanggar peraturan disiplin tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan hukuman disiplin menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin, berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.⁶⁰

2. Pengertian Kode Etik Profesi Polri

Etik Profesi Polri menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian, yaitu :

- a. Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c. Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2), Ps. 9.

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

- d. Etika kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kode etik profesi (*ethics code*) sebagai norma etik profesi, mengatur dengan cara bagaimana anggota suatu profesi melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin menurut tuntutan nilai-nilai etik (*ethos*), nilai-nilai moral (*mores*), dan bahkan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan profesi yang diembannya, agar benar-benar professional dalam melaksanakan fungsi profesinya.⁶¹

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka (5), Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

3. Prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri

Prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

⁶¹ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, h. 1.

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari Kode Etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
- b. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri.
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status social, ekonomi, ras, golongan, dan agama.
- e. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

4. Dasar Hukum Tentang Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri

Dasar hukum tentang disiplin anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa :

- a. teguran tertulis
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. penundaan kenaikan gaji berkala
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. mutasi yang bersifat demosi
- f. pembebasan dari jabatan
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. meninggal dunia,

- b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dasar hukum tentang Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

5. Sidang Komisi Kode Etik Polri

Komisi Kode Etik Polri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri

yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Sedangkan Sidang Komisi Kode Etik Polri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan c, sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran :

- a. Kode Etik Profesi Polri
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri mengatur tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Pasal 13 mengatur tentang anggota Polri yang melakukan pelanggaran sumpah / janji anggota Polri, sumpah / janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri, sedangkan Pasal 14 mengatur tentang anggota Polri yang meninggalkan tugas.

- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengatur tentang anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.

Dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri dan selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan professional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan guna menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya Hak Asasi Manusia. Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁶²

⁶² David Renov Sirait, Jaminudin Marbun, dan Syawal Amri Siregar, 'Analisis Yuridis Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Utara', *Jurnal Prointegrita*, Vol 5, No 3, 2021, h 41-42.

6. Sanksi terhadap Pelanggar Kode Etik Profesi Polri

Sanksi terhadap Pelanggar Kode Etik Profesi Polri menurut Pasal 21 ayat

(1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasir Pengaraian khususnya di Kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data-data yang diperlukan sebagai bahan analisis dan juga di lokasi tersebut pernah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak kepolisian di Polres Rokan Hulu khususnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Peranan Propam dalam Penegakan

Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah atau jurnal, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan-bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan (Kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu) untuk mengambil data, dengan cara :

1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta yang penulis temui di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung

⁶³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 41.

tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶⁴ Untuk menjangkau data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, khususnya Si (Fungsi) Propam Polres Rokan Hulu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, agenda dan lain-lain untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, yang terdiri atas obyek / subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁶⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Si Propam Polres Rokan Hulu.

2. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁶⁶ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu :

⁶⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 372.

⁶⁵ Tarjo, *Metode Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, h. 45.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 93.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Responden	Sampel
1	Kasi Propam Polres Rokan Hulu	1
2	Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu	1
3	Pelanggar	1
Jumlah		3

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga walau sampel namun dapat menggeneralisasi atau mewakili populasi.⁶⁷ Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling* yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan / menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.⁶⁸

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dan akhirnya diambil kesimpulan.

⁶⁷ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, UNJ Press, Jakarta Timur, 2020, h. 19.

⁶⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 94.

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka peneliti perlu membuat beberapa defenisi operasional mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁶⁹
2. Perananan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷⁰
3. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri.⁷¹
4. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷²

⁶⁹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

⁷⁰ <https://kbbi.web.id/peran>.

⁷¹ <https://propam.polri.go.id/pol/?mnu=2>.

⁷² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 14.

5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷³
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷⁴
7. Wilayah Hukum adalah wilayah yurisdiksi yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.⁷⁵
8. Kepolisian Resort (Polres) adalah daerah hukum Kepolisian untuk wilayah Kabupaten / Kota.⁷⁶

⁷³Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

⁷⁴ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

⁷⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714),), Ps. 1 ayat (2).

⁷⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714),), Ps. 4 ayat (1) huruf (c).